



**BUPATI PURWAKARTA  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI PURWAKARTA**

**NOMOR 124 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PURWAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi perencanaan, pembangunan, pelaksanaan dan pengawasan;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten Purwakarta harus menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2019, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (LNRI Tahun 2003 Nomor 47, TLNRI Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 5, TLNRI Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (LNRI Tahun 2004 Nomor 66, TLNRI Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (LNRI Tahun 2004 Nomor 104, TLNRI Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 126, TLNRI Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (LNRI Tahun 2007 Nomor 33, TLNRI Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (LNRI Tahun 2014 Nomor 292, TLNRI Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (LNRI Tahun 2004 Nomor 45, TLNRI Nomor 4385);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (LNRI Tahun 2005 Nomor 137, TLNRI Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (LNRI Tahun 2005 Nomor 140, TLNRI Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (LNRI Tahun 2006 Nomor 25, TLNRI Nomor 4614);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (LNRI Tahun 2006 Nomor 96, TLNRI Nomor 4663);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (LNRI Tahun 2010 Nomor 123, TLNRI Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Purwakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 18 Tahun 2005;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 4 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pelaksanaan Musrenbang Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013-2018;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2013 - 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 1).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2019**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2019 yang dimulai pada tanggal 02 Januari 2019 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berfungsi sebagai :
  - a. Pedoman Penyusunan Renja-SKPD;
  - b. Pedoman dalam penetapan Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
  - c. Pedoman dalam menetapkan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
  - d. Pedoman dalam menyusun APBD Kabupaten Tahun 2019.

**Pasal 2**

Dalamrangkapanenyusunan RAPBD Tahun 2019, SKPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta menggunakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 untuk :

- a. Bahan pembahasan dalam Penetapan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2019;
- b. Bahan pembahasan dalam Penetapan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2019;
- c. Pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2019.

### **Pasal 3**

- (1) SKPD membuat laporan kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim Penyusunan Anggaran (TPA) paling lambat 14 (empat belas) hari setelah berakhirnya triwulanan yang bersangkutan.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD yang bersangkutan.

### **Pasal 4**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda dan Litbang) menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja SKPD dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019.

### **Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta  
pada tanggal 29 Juni 2018

**Pj. BUPATI PURWAKARTA, l.l**



**MOHAMMAD TAUFIQ BUDI SANTOSO**

Diundangkan di Purwakarta  
Pada tanggal 29 Juni 2018

**Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURWAKARTA**



**H. RUSLAN SUBANDA, SH**